



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, , Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberika
n kuasa kepada Nabila Budiman, S.H., dan I Nyoman
Suryanata, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada
Kantor Hukum Nabila Budiman, S.H., & Partners
beralamat di Jl. Diponegoro No. 20, Kecamatan Seririt, K
abupaten Buleleng, Provinsi Bali. berdasarkan surat kua
sa khusus tanggal 15 Januari 2025 selanjutnya disebut s
ebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, , Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali., selanjutnya disebut sebag
ai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
17 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 21 Januari
2025, dibawah register Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Sgr, telah mengajukan
gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 2013
menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kel/Desa

Hal.1 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr



Kalisada, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, dan sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah;-----

2. Bahwa setelah upacara Perkawinan selesai, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjar Dinas Tegallenga, Kel/Desa Kalisada, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dengan kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami - istri dengan kehidupan rumah tangga yang rukun, harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;-----

- ANAK 1, Perempuan, Lahir di Tegallenga, 25 September 2013, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;-----

- ANAK 2, Perempuan, Lahir di Tegallenga, 25 September 2013, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;-----

- ANAK 3, Perempuan, Lahir di Buleleng, 14 Juni 2019, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;-----

3. Bahwa pada akhir tahun 2015, terjadi perselisihan-perselisihan atau percekcoakan-percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh sikap orang tua Tergugat yang ikut campur dalam dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan terhadap hal tersebut Tergugat membela orang tuanya, akan tetapi

Hal.2 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr



permasalahan tersebut masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena Tergugat mengatakan ingin berubah;-----

4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi percekcoan - percekcoan atau perselisihan -perselisihan yang mana sikap Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dimana Penggugat juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, namun tetap bertahan karena adanya anak-anak;-----

5. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2024, kembali terjadi percekcoan-percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, dimana sikap Tergugat tidak kunjung berubah dikarenakan sikap orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana segala sesuatu yang dilakukan oleh Penggugat dinilai selalu salah, serta Tergugat lebih cenderung memihak ke orang tuannya dan disamping itu Tergugat jarang memberikan nafkah serta Penggugat terus bekerja sampai saat ini untuk membayar hutang keluarga, Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai serta kembali kerumah orang tuanya hingga sampai saat ini;-----

6. Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2024, Penggugat dengan Tergugat membuat Surat Pernyataan Perceraian Secara Adat Bali yang pada intinya antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga. Surat pernyataan tersebut telah diketahui oleh Kelian Desa Adat Tegallenga;-----

7. Bahwa dari hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala sehigga tidak mungkin lagi mempertahankan mahligai rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-

Hal.3 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013 menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kel/Desa Kalisada, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

8. Bahwa demi kepentingan pendidikan dan masa depan anak serta keberadaan atau pengasuhan anak yang bernama;-----

- ANAK 1, Perempuan, Lahir di Tegallenga, 25 September 2013, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;-----

- ANAK 2, Perempuan, Lahir di Tegallenga, 25 September 2013, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;-----

- ANAK 3, Perempuan, Lahir di Buleleng, 14 Juni 2019, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;-----

Hal.4 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr



Adalah tetap berada dalam asuhan Penggugat, dimana Tergugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang Tergugat sebagai seorang ayah;-----

9. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;----

10. Bahwa dengan dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini bersedia untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013 menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kel/Desa Kalisada, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-

Hal.5 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr



3. Menyatakan hukum hak asuh anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama;

- ANAK 1, Perempuan, Lahir di Tegallenga, 25 September 2013, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;-----
- ANAK 2, Perempuan, Lahir di Tegallenga, 25 September 2013, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;
- ANAK 3, Perempuan, Lahir di Buleleng, 14 Juni 2019, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;

Adalah tetap berada dalam asuhan Penggugat, dimana Tergugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang Tergugat sebagai seorang ayah;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini;

5. Menyatakan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

ATAU:

Hal.6 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "Ex Aquo Et Bono":

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 13 Januari 2025 untuk hadir di persidangan pada tanggal 13 Februari 2025, relaas panggilan sidang tanggal 17 Februari 2025 untuk hadir di persidangan pada tanggal 27 Februari 2025 dan relaas panggilan sidang tanggal 18 Maret 2025 untuk hadir di persidangan pada tanggal 10 April 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat yang telah diberi meterai sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan -, tanggal 16 Januari 2025, yang telah dicocokkan dengan aslinya
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga, nomor - atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor -, tanggal 27 November 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran nomor -, tertanggal 23 November 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor -, tanggal 13 Agustus 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Kelian desa Adat Tegallenga No:-tertanggal 15 September 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian Secara Adat Bali tertanggal 15 September 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya

Hal.7 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi 1.

- Bahwa saksi merupakan bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tanggal 18 Maret 2013 di Buleleng;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, Karena masalah ekonomi dan pula orang tua Tergugat selalu ikut campur mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2024 dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah asalnya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediamannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil dan mereka sepakat untuk bercerai
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama perempuan yang bernama Anak 1 umurnya kurang lebih 15 (lima belas) tahun, anak kedua perempuan yang bernama Anak 2 yang umurnya kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan anak ketiga perempuan yang bernama Anak 3, umurnya kurang lebih 6 (enam) tahun, dimana anak tersebut di asuh oleh Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasanya menyatakan benar;

2. Saksi 2.

- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tanggal 18 Maret 2013 di Buleleng;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, Karena masalah ekonomi dan pula orang tua Tergugat selalu ikut campur mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal.8 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2024 dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah asalnya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kedimannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil dan mereka sepakat untuk bercerai
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama perempuan yang bernama Anak 1 umurnya kurang lebih 15 (lima belas) tahun, anak kedua perempuan yang bernama Anak 2 yang umurnya kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan anak ketiga perempuan yang bernama Anak 3, umurnya kurang lebih 6 (enam) tahun, dimana anak tersebut di asuh oleh Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasanya menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek.

Hal.9 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.7 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Gusti Made Ngurah Alit dan saksi 2. I Gusti Ayu Sunarsih;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Kutipan Akta perkawinan Istri Nomor : - atas nama Tergugat dan Penggugat yang

Hal.10 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 16 Januari 2025, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Gusti Putu Singarsa pada tanggal 18 Maret 2013, Bukti ini bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor 5108021802130002 (bukti P-2) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menunjukkan Bahwa Tergugat (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Penggugat (Penggugat) sebagai istri. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang keterangannya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 18 Maret 2013 di Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal.11 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya Percecokan dan Pertengkaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.6 dan P.7 berupa Surat Pernyataan Perceraian secara adat bali yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai di kaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dan pula orang tua Tergugat selalu ikut campur mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut sejak bulan Mei tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah asalnya sedangkan tetap tinggal di rumah kedimannya;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Hal.12 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekckokkan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekckokkan tersebut, namun apabila percekckokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi

Hal.13 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu Menyatakan hukum hak asuh anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama;

- Anak 1, Perempuan, Lahir di Tegallenga, 25 September 2013, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;
- Anak 2, Perempuan, Lahir di Tegallenga, 25 September 2013, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;
- Anak 3, Perempuan, Lahir di Buleleng, 14 Juni 2019, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;

Adalah tetap berada dalam asuhan Penggugat, dimana Tergugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang Tergugat sebagai seorang ayah;

Menimbang bahwa berdasarkan anak pertama bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 1, Perempuan lahir di Tegallenga pada tanggal 25 September 2013, anak kedua bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 2, Perempuan lahir di Tegallenga pada tanggal 25 September 2013 dan anak ketiga bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Gusti Ayu Komang Juni

Hal.14 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswara, Perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 14 Juni 2019 yang bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor 5108021802130002 (bukti P-3) atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Tergugat) dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak pertama bernama Anak 1, Perempuan lahir di Tegallenga pada tanggal 25 September 2013, anak kedua bernama Anak 2, Perempuan lahir di Tegallenga pada tanggal 25 September 2013 dan anak ketiga bernama Gusti Ayu Komang Juni Iswara, Perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 14 Juni 2019. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini di asuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang

Hal.15 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*” sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya pemeliharaan dan Pendidikan dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan

Hal.16 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada pada pengasuhan Tergugat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Perempuan lahir di Tegallenga pada tanggal 25 September 2013, Anak 2, Perempuan lahir di Tegallenga pada tanggal 25 September 2013 dan Gusti Ayu Komang Juni Iswara, Perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 14 Juni 2019, pengasuhannya diberikan pada pihak Tergugat sebagai ayah kandungnya, Namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut untuk tetap bisa menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak-anak tersebut sepanjang anak yang dimaksud belum dewasa/belum dapat berdiri sendiri secara hukum, demikian pula hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh, pengurusan surat-surat administrasi anak dan memberikan hak-haknya sebagai anak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan baik Penggugat maupun Tergugat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang tua, dengan cara-cara

Hal.17 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut, sehingga petitum angka 3 dari gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Pengugat yaitu mengenai “Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini” terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa

Hal.18 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebagaimana petitum angka 5 yaitu tentang “Menyatakan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat”, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena pokok gugatan mengenai perceraian telah dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, dimana sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sehingga dalam perkara a quo Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 5 dari gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian oleh Majelis Hakim, maka petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah ditolak;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013 menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kel/Desa Kalisada, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan selanjutnya perkawinan

Hal.19 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr



tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami: I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, tertanggal 21 Januari 2025, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Darna, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Hal.20 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	17.500,00
Berkas			
4. Panggilan	:	Rp.	48.000,00
5. PNB	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	235.500,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Hal.21 dari 22 Hal./Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Sgr